



PUTUSAN
Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Melkianus D.P. Tanaem.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31050943810585.
J a b a t a n	: Ta Pok Tuud Caraka Kodim 1625/Ngada.
K e s a t u a n	: Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir	: Ruteng, 7 Mei 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Kel. Susu. Kec. Bajawa, Kab. Ngada, NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1625/Ngada selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1625/Ngada selaku Ankuam Nomor : Skep/02/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.
2. Kemudian penahanan Terdakwa di perpanjang oleh Danrem 161/WS selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 14 September 2021 berdasarkan Keputusan Danrem 161/WS selaku Papera Nomor : Kep/41/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Danrem 161/WS selaku Papera Nomor : Kep/44/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
 - c. Pembebasan dari tahanan terhitung tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/52/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Hal 1 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-14/A-09/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Kopda Melkianus D.P. Tanaem.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/49/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/21-K/PM.III-15/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/21-K/PM.III-15/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/21-K/PM.III-15/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Hal 2 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) buku daftar Absensi Pok Tuud Kodim 1625/Ngada bulan Maret 2021 s.d. bulan Juli 2021.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/05/II/2021 tanggal 14 Februari 2021.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/11/II/2021 tanggal 28 Februari 2021.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim :
- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
 - b. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana. "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 3 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah selesai Terdakwa berdinast di Yonif 744/SYB selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Batujajar dan pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/WS selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050943810585.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 s.d. tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dilengkapi dengan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Dandim 1625/Ngada dengan tujuan pulang ke Soe karena ada urusan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa menelfon Dandim 1625/Ngada untuk meminta ijin tambahan karena pada saat itu cuaca di Wilayah NTT sedang buruk sehingga kapal penumpang tidak ada yang beroperasi dan Dandim 1625/Ngada memberikan ijin tambahan kepada Terdakwa TMT 28 Februari 2021 s.d. 3 Maret 2021 (sampai kapal penumpang beroperasi), setelah kapal mulai beroperasi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena tidak memiliki uang dan Terdakwa sudah berusaha untuk meminjam uang kepada keluarga Terdakwa, namun karena keadaan Pandemi Covid-19 keluarga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa Serma Joni Esron Sanam (Saksi-3) sering menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk mengajak kembali dinas tetapi Terdakwa menjawab "siapa siapa", dan Saksi-3 terakhir kali menghubungi Terdakwa sekitar bulan April 2021 saat itu Saksi-3 mengatakan "posisi kamu dimana" Terdakwa menjawab "saya di Soe" kemudian Saksi-3 mengatakan "kamu kembali karena sudah lewat cutimu" tetapi Terdakwa menjawab "siapa siapa saya kembali" selanjutnya Dandim 1625/Ngada mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Nomor RI12511V/2021 tanggal 12 April 2021 namun Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.

Hal 4 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 5 Mei 2021 Kodim 1625/Ngada

melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende.

- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bolok untuk membeli tiket dengan menggunakan Kapal Lakaan tujuan Kupang-Aimere dan Terdakwa sampai di pelabuhan Aimere pada tanggal 23 Juli 2021 langsung menuju Kota Bajawa dengan menggunakan mobil Travel, setiba di Kota Bajawa Terdakwa langsung menuju ke kos-kosan di Kel. Susu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada untuk istirahat sejenak dan membersihkan kamar kos karena sudah lama ditinggalkan.
- f. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa berpakaian PDL loreng menggunakan ojek menuju Kodim 1625/Ngada untuk menyerahkan diri, sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa tiba di Makodim 1625/Ngada langsung menuju Piket dan melaporkan diri bahwa Terdakwa sudah kembali dan di terima oleh Pa Jaga a.n. Serda Gustaf Rudolof Belyah (Saksi-5) melaporkan ke Pasi Intel Kodim 1625/Ngada melalui telepon dan sesuai perintah Pasi Intel Terdakwa diserahkan keruang Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada.
- g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 s.d. tanggal 25 Juli 2021 yaitu pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 1625/Ngada atau selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari, selama Terdakwa berada di Kec. Soe tepatnya di Kel. Nonohonis, Kec. Soe, Kab. Timor Tengah Selatan kegiatan Terdakwa membersihkan pekarangan rumah karena ke dua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- i. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp60.000.000,00 kepada Sdr. Arnoldus Wunu dan sampai sekarang belum di selesaikan atau dibayar dan Terdakwa bingung bagaimana caranya menikah dinas dan agama pada

Hal 5 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perintah dengan Sdr. Herfisa Belli sesuai yang di perintahkan orang tuanya sementara Terdakwa belum memiliki uang.

- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :
Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. NRP 11090001640582, Kakum Korem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/WS Nomor : Sprin/883/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 15 September 2021 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Joni Esron Sanam.
Pangkat / NRP : Sema /21040236070682.
J a b a t a n : Bati Min Pers.
K e s a t u a n : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tnggal lahir : Soe, 24 juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1625/Ngada, NTT.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Melkianus D.P. Tanaem sejak tahun 2016 di Batalyon 744 ketemu lagi tahun

Hal 6 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Saat berdinis di Kodim 1625/Ngada dalam hubungan kedinasan, sebagai atasan dan bawahan dan satu daerah dari Soe kabupaten Timor Tengah Selatan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa tanggal 14 Februari 2021 s.d. tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan pada saat masa cutinya habis Terdakwa menelfon Dandim 1625/Ngada Letko! Czi Luqman Nur Hakim untuk meminta waktu tambahan cuti dan Dandim 1625/Ngada memberikan tambahan waktu cuti sampai tanggal 3 Maret 2021 namun pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa tidak kembali atau berdinis di Kodim 1625/Ngada.
 3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2021.
 4. Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan nomor handphone 081338705992 untuk mengajak kembali dinas tetapi Terdakwa menjawab "siap, siap", dan Saksi terakhir kali menghubungi Terdakwa sekira bulan April 2021 saat itu Saksi mengatakan "posisi kamu dimana" Terdakwa menjawab "saya di Soe" kemudian Saksi mengatakan "kamu kembali karena sudah lewat cutimu" tetapi Terdakwa menjawab "siap siap saya kembali" akan tetapi sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan.
 6. Bahwa Satuan berusaha mencari Terdakwa melalui personil di Kodim Soe untuk mencari Terdakwa dan menemuinya supaya Kembali ke kesatuan dan dijawab oleh Terdakwa "Siap, saya akan kembali" namun Terdakwa tidak kembali juga.
 7. Bahwa ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan ada kesengajaan yang seharusnya setelah waktu cuti dan tambahan sudah habis Terdakwa langsung kembali dan berdinis tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
 8. Bahwa dengan tidak adanya Terdakwa di satuan tugas yang semestinya menjadi tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personil yang lain.
 9. Bahwa Terdakwa sekarang bekerja bagus dan loyal untuk sekarang kegiatan Terdakwa membantu ajudan di kediaman Dandim sambil menunggu proses persidangan.

Hal 7 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gustaf Rudolf Elyah.
Pangkat / NRP : Serda / 31050931020883.
J a b a t a n : Ba Tuud Kodim 1625/Ngada.
K e s a t u a n : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Haleman, 7 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Lalamentik Asrama Koramil 1625-01/Bajawa, NTT.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Melkianus D.P. Tanaem satu almamater atau leting kemudian pada tahun 2020 Saksi pindah tugas di Kodim 1625/Ngada dan berdinas bersama di Kodim 1625/Ngada, serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai saat Terdakwa melaporkan diri ke ruang piket Kodim 1625/Ngada seorang diri dan ketika menyerahkan diri Terdakwa berpakaian PDL pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.20 Wita, kemudian Saksi menelepon Pasi Intel Kodim 1625/Ngada bahwa Terdakwa sudah kembali dan berada di ruang piket, setelah itu Pasi Intel Kodim 1625/Ngada memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa ke ruang Staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit intel Kodim 1625/Ngada.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 4 Maret 2021 s.d. tanggal 25 Juli 2021 kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) hari sesuai buku

Hal 8 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir anggota Kodim 1625/Ngada, dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa tugas Terdakwa sebagai caraka dan selama Terdakwa meninggalkan dinas digantikan oleh personil lain.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan ada yang dirugikan yaitu Satuan.
8. Bahwa dari pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Pasi Intel beserta anggota unit intel Kodim 1625/Ngada untuk menghubungi nomor handphone, mencari di kontrakan, melakukan pencarian di wilayah Kodim 1625/Ngada namun tidak diketemukan dan tidak di ketahui keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang tidak hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan pasal 139 Undang-Undang 31 tahun 1997, namun tidak hadir atas nama Serma Fikiansyah (Saksi-3), Lettu Arm Iwan Arsyadiharjo (Saksi-4) dan Serda Lambertus Kesu (Saksi-5) berdasarkan Surat dari Dandim 1625/Ngada Nomor B/574/XI/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Keterangan Saksi Persidangan, tidak bisa dihadirkan karena mendapatkan tugas khusus dari satuan, maka Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan didalam persidangan.

Hal 9 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fikiansyah.
Pangkat / NRP : Serka / 21070457550387.
J a b a t a n : BA Sandi.
K e s a t u a n : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Soekamo Hatta Asrama Kodim 1625/Ngada, NTT.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Melkianus D.P. Tanaem sejak tahun 2017 pada saat berdinan di Kodim 1625/Ngada dalam hubungan kedinasan, sebagai atasan dan bawahan serta tidakada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 s.d. tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan akan tetapi setelah masa cuti tahunan selesai Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore lalu Pasi Pers Kodim 1625/Ngada Lettu Arm Iwan Arsyadiharjo (Saksi-5) memberitahukan kepada Pasi

Hal 10 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intel Kodim 1625/Ngada a.n. Lettu Inf Fransisco Amaral dan Pasi Intel mencoba menelfon Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi.
4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Saksi-4 melaporkan kembali kepada Pasi Intel Kodim 1625/Ngada bahwa Terdakwa tidak melaksanakan dinas di Makodim 1625/Ngada setelah itu Pasi Intel memerintahkan Provost Kodim 1625/Ngada beserta anggota unit intel Kodim 1625/Ngada untuk ngecek kontrakan milik Terdakwa di Kel. Susu Kec. Bajawa, Kab. Ngada namun Terdakwa tidak ada di kontrakannya.
 5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Saksi-4 melaporkan kembali kepada Pasi Intel Kodim 1625/Ngada dan kepada Dandim 1625/Ngada bahwa Terdakwa melakukan tindakan THTI yang pertama.
 6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi-4 melaporkan kembali kepada Pasi Intel Kodim 1625/Ngada dan kepada Dandim 1625/Ngada bahwa Terdakwa melakukan tindakan THTI yang kedua.
 7. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Saksi-4 melaporkan kembali kepada Pasi Intel Kodim 1625/Ngada dan kepada Dandim 1625/Ngada bahwa Terdakwa melakukan tindakan THTI yang ketiga dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
 8. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Saksi-4 melaporkan kembali kepada Pasi Intel Kodim 1625/Ngada dan kepada Dandim 1625/Ngada bahwa Terdakwa melakukan tindakan THTI yang keempat.
 9. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, sedang melaksanakan cuti tahunan namun setelah masa cuti tahunan selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
 10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa pernah melakukan penipuan meminjam uang sejumlah Rp60.000.000,00 kepada Sdr. Arnoldus Wunu dan sampai sekarang belum di selesaikan atau di bayarkan oleh Terdakwa.
 11. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal 11 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

12. Bahwa dari pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Pasi Intel beserta anggota unit intel Kodim 1625/Ngada untuk menghubungi nomor handphone, mencari ke kontrakan, melakukan pencarian di wilayah Kodim 1625/Ngada serta melaksanakan koordinasi dengan anggota Kodim 1621/TTS karena Terdakwa berasal dari Kabupaten Soe dan membuat laporan DPO (daftar pencarian orang).
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Iwan Arsyadiharjo.
Pangkat / NRP : Lettu Arm / 21960134250176.
J a b a t a n : Pasi Pers Kodim 1625/Ngada.
K e s a t u a n : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 11 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim 1625/Ngada, NTT.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Melkianus D.P. Tanaem sejak tahun 2017 pada saat berdinasi di Kodim 1625/Ngada dalam hubungan kedinasan, sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa tanggal 14 Februari 2021 s.d. tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan pada saat masa cutinya habis Terdakwa menelfon Dandim 1625/Ngada Letkol Czi Luqman Nur Hakim untuk meminta waktu tambahan cuti dan

Hal 12 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada 1625/Ngada memberikan tambahan waktu cuti sampai tanggal 3 Maret 2021 namun pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa tidak kembali atau berdinis di Kodim 1625/Ngada
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai saat Saksi diambil keterangan oleh penyidik POM kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari sesuai buku daftar hadir anggota Kodim 1625/Ngada dan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
 4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
 5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan maupun rekannya baik melalui telepon maupun surat.
 6. Bahwa memerintahkan Pasi Intel beserta anggota unit intel Kodim 1625/Ngada untuk menghubungi nomor handphone, mencari di kontrakan, melakukan pencarian di wilayah Kodim 1625/Ngada serta melaksanakan koordinasi dengan anggota Kodim 1621/TTS karena Terdakwa berasal dari Kabupaten Soe dan membuat laporan DPO (daftar pencarian orang).
 7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Lambertus Kesu.
Pangkat / NRP : Serda / 31060419690486.
J a b a t a n : BA Provost Kodim 1625/Ngada.
K e s a t u a n : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Bajawa, 30 April 1986.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.

Hal 13 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Alamat tempat tinggal : Jln. Soekarno Hatta Asrama Kodim
1625/Ngada, NTT.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Melkianus D.P. Tanaem sejak tahun 2019 pada saat berdinis di Kodim 1625/Ngada dalam hubungan kedinasan, sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai saat Saksi diambil keterangan oleh penyidik POM kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hari sesuai buku daftar hadir anggota Kodim 1625/Ngada.
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Pasi Intel Kodim 1625/Ngada memerintahkan Saksi beserta 1 (satu) orang Staf Intel Kodim 1625/Ngada a.n. Sertu Arkalaus Femandes untuk mengecek kontrakan milik Terdakwa yang berada di Kel. Susu, Kec. Bajawa, Kab. Ngadamanun Terdakwa tidak ada di kontrakan tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Pasi Intel Kodim 1625/Ngada memerintahkan Saksi beserta 1 (satu) orang Staf Intel Kodim 1625/Ngada a.n Sertu Arkalaus Femandes untuk mengecek kontrakan milik Terdakwa yang berada di Kel. Susu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada namun Terdakwa tidak ada di kontrakannya setelah itu Saksi melakukan pencarian ke pasar Bou Bou, terminal Bus Watujaji dan kantor pas namun Terdakwa tidak diketemukan atau tidak di ketahui keberadaannya.
5. Bahwa Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, sedang melaksanakan cuti tahunan namun setelah masa cuti tahunan selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal 14 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Pasi Intel beserta anggota unit intel Kodim 1625/Ngada untuk menghubungi nomor handphone, mencari di kontrakan, melakukan penearian di wilayah Kodim 1625/Ngada namun tidak diketemukan dan tidak di ketahui keberadaannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 744/SYB selama 12 (dua belas) tahun, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Batujajar dan pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/WS selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050943810585.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 s.d. tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dilengkapi dengan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Dandim 1625/Ngada dengan tujuan pulang ke Soe karena ada urusan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa menelfon Dandim 1625/Ngada untuk meminta ijin tambahan karena pada saat itu cuaca di wilayah NTT sedang buruk sehingga kapal penumpang tidak ada yang beroperasi dan Dandim 1625/Ngada memberikan ijin tambahan kepada Terdakwa TMT 28 Februari 2021 s.d. 3 Maret 2021 (sampai kapal penumpang beroperasi), setelah kapal mulai beroperasi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena tidak memiliki uang dan Terdakwa

Hal 15 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suatu berusaha untuk meminjam uang kepada keluarga Terdakwa, namun karena keadaan Pandemi Covid -19 keluarga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk di pinjamkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2021 Terdakwa bertemu orang tua Sdr. Herlisa Belli di Kupang untuk membicarakan rencana urusan nikah dinas dan orang tua Sdr. Herlisa Belli memberikan waktu kepada Terdakwa sampai bulan Juli harus sudah menikah dinas dan agama dengan Sdr. Herlisa Belli, setelah itu Terdakwa pulang ke Soe dan pada saat itu Terdakwa mulai bingung bagaimana caranya menikah dinas dan agama pada bulan Juli dengan Sdr. Herlisa Belli sesuai yang di perintahkan orang tuanya sementara Terdakwa belum memiliki uang untuk mengurus itu semua, maka dari itu Terdakwa terlambat kembali ke Kodim 1625/Ngada.
 5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bolok untuk membeli tiket dengan menggunakan Kapal Lakaan tujuan Kupang-Aimere dan Terdakwa sampai di pelabuhan Aimere pada tanggal 23 Juli 2021 langsung menuju Kota Bajawa dengan menggunakan mobil Travel, setiba di Kota Bajawa Terdakwa langsung menuju ke kos-kosan di Kel. Susu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada untuk istirahat sejenak dan membersihkan kamar kos karena sudah lama ditinggalkan.
 6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menggunakan ojek menuju Kodim 1625/Ngada untuk menyerahkan diri dan sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa tiba di Makodim 1625/Ngada langsung menuju Piket dan melaporkan diri bahwa Terdakwa sudah kembali dan di terima oleh Pa Jaga an Serda Gustaf Rudolf Belyah (Saksi-2).
 7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 s.d. tanggal 25 Juli 2021 yaitu pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Makodim 1625/Ngada atau selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari, selama Terdakwa berada di Kab. Soe tepatnya di Kel. Nonohonis, Kec. Soe, Kab. Timor Tengah Selatan kegiatan Terdakwa membersihkan pekarangan rumah karena ke dua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia.

Hal 16 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Surat maupun Telepon.
9. Bahwa yang penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang adalah karena Terdakwa bingung bagaimana caranya menikah dinas dan agama pada bulan Juli dengan Sdr. Herlisa Belli sesuai yang diinginkan orang tuanya sementara Terdakwa belum memiliki uang, Terdakwa juga meminjam uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Arnoldus Wunu dan sampai sekarang belum dibayarkan.
 10. Bahwa tujuan Terdakwa cuti ke Kab. Soe untuk meminjam kepada Saudara Terdakwa sejumlah uang untuk menutupi Pinjaman ke Sdr. Arnoldus dan untuk biaya pemikahan.
 11. Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) tahun sehingga untuk meminjam lagi tidak bisa, sekarang menerima gaji tiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 12. Bahwa uang yang dipinjam ke Sdr. Arnoldus digunakan untuk merenovasi rumah Terdakwa yang berada di Soe.
 13. Bahwa dengan tidak hadimya Terdakwa di satuan, tugas yang semestinya menjadi tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personil yang lain
 14. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 15. Bahwa Terdakwa Sudah berdinas selama 16 tahun mempunyai Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa dalam Satgas Pamtas RI-RDTL tahun 2009 - 2010.
 16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

Hal 17 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku daftar Absensi Pok Tuud Kodm 16 25/Ngada bulan Maret 2021 s.d. bulan Juli 2021.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/05/II/2020 tanggal 14 Februari 2021.
3. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/11/II/2020 tanggal 28 Februari 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan, serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim hal ini dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang dibacakan sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan guna memperoleh keyakinan terhadap alat bukti keterangan para Saksi dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam berkas perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya terkait dengan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Kodim 1625/Ngada mulai hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 s.d. tanggal 25 Juli 2021 selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Hal 18 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi yang dibacakan maupun surat-surat sebagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 19 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah selesai Terdakwa berdinasi di Yonif 744/SYB selama 12 (dua belas) tahun kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Batujajar dan pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/WS selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050943810585.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2021 s.d. tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dilengkapi dengan surat ijin jalan yang di tandatangani oleh Dandim 1625/Ngada dengan tujuan pulang ke Soe karena ada urusan keluarga.
3. Bahwa benar setelah pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa menelfon Dandim 1625/Ngada untuk meminta ijin tambahan

Hal 20 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pada saat itu euaea di Wilayah NTT sedang buruk sehingga kapal penumpang tidak ada yang beroperasi dan Dandim 1625/Ngada memberikan ijin tambahan kepada Terdakwa TMT 28 Februari 2021 s.d. 3 Maret 2021 (sampai kapal penumpang beroperasi), setelah kapal mulai beroperasi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena tidak memiliki uang dan Terdakwa sudah berusaha untuk meminjam uang kepada keluarga Terdakwa, namun karena keadaan Pandemi Covid-19 keluarga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk di pinjamkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar Serma Joni Esron Sanam (Saksi-1) sering menghubungi Terdakwa me'lui telephone untuk mengajak kembali dinas tetapi Terdakwa menjawab "siap, siap", dan Saksi-1 terakhir kali menghubungi Terdakwa sekira bulan April 2021 saat itu Saksi-1 mengatakan "posisi kamu dimana" Terdakwa menjawab "saya di Soe" kemudian Saksi-1 mengatakan "kamu kembali karena sudah lewat cutimu" tetapi Terdakwa menjawab "siap, siap saya kembali".
5. Bahwa benar karena Terdakwa belum kembali di kesatuan selanjutnya Dandim 1625/Ngada mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Nomor R/25/IV/2021 tanggal 12 April 2021 namun Terdakwa belum diketemukan dan belum juga kembali ke kesatuan sehingga pada tanggal 5 Mei 2021 Kodim 1625/Ngada melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende.
6. Bahwa benar kesatuan yaitu Kodim 1625/Ngada berusaha mencari Terdakwa di wilayah Kab. Ngada dan di Kab. Soe dengan meminta bantuan personil Kodim Soe serta menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan dijawab "Siap, saya akan kembali" tetapi tidak dilaksanakan sehingga terdakwa sudah ada niatan dan sengaja tidak mau kembali ke kesatuan Kodim 1625/Ngada.
7. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa berpakaian PDL loreng menggunakan ojek menuju Kodim 1625/Ngada untuk menyerahkan diri, sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa tiba di Makodim 1625/Ngada langsung menuju Piket dan melaporkan diri bahwa Terdakwa sudah kembali dan di terima oleh Pa Jaga a.n. Serda Gustaf Rudolof Belyah (Saksi-2) melaporkan ke Pasi Intel Kodim 1625/Ngada melalui telepon

Hal 21 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah Pasi Intel Terdakwa diserahkan ke ruang staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 s.d. tanggal 25 Juli 2021 yaitu pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1625/ Ngada atau selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari, selama Terdakwa berada di Kec. Soe tepatnya di Kel. Nonohonis, Kec. Soe Kab. Timur Tengah Selatan kegiatan Terdakwa membersihkan pekarangan rumah karena ke dua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia.
 9. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui Surat maupun telepon.
 10. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp60.000.000,00 kepada Sdr. Arnoldus Wunu dan sampai sekarang belum di selesaikan atau dibayar dan Terdakwa bingung bagaimana caranya menikah dinas dan agama pada bulan Juli dengan Sdr. Herlisa Belli sesuai yang di perintahkan orang tuanya sementara Terdakwa belum memiliki uang.
 11. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sudah ada niatan dan disengaja karena pernah ditelfon oleh Saksi-1 untuk kembali tetapi hanya menjawab "Siap, akan kembali" dan yang seharusnya setelah waktu cuti dan tambahan sudah habis Terdakwa langsung kembali dan berdinas tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
 12. Bahwa benar dengan tidak adanya Terdakwa di satuan tugas yang semestinya menjadi tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personil yang lain.
 13. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan disidangkan dipengadilan Militer III-15 Kupang masih sebagai Prajurit aktif yang berdinas di Kodim 1625/Ngada dan belum ada surat pemberhentian sebagai prajurit TNI.
 14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun

Hal 22 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan kepada diri Terdakwa.
2. Bahwa mengenai lamanya pemidanaan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi atas perbuatan tersebut ,termasuk juga terhadap penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri sebagai prajurit TNI yang baik dan oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan akan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir dari putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Hal 23 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih tercatat aktif dan berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada daya yang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31050943810585
2. Bahwa benar status militer aktif Terdakwa dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/49/IX/2021 tanggal 24 September 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopda Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa benar Terdakwa yang menghadap di persidangan ini adalah Militer lengkap dengan atributnya sebagai seorang Prajurit Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atas perbuatannya.

Hal 24 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin."

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .

Bahwa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya Prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 atau lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) hari lamanya.

Hal 25 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan serta Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang dibacakan, Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1625/Ngada, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar Serma Joni Esron Sanam (Saksi-1) sering menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk mengajak kembali dinas tetapi Terdakwa menjawab "siap, siap", dan Saksi-1 terakhir kali menghubungi Terdakwa sekira bulan April 2021 saat itu Saksi-1 mengatakan "posisi kamu dimana" Terdakwa menjawab "saya di Soe" kemudian Saksi-1 mengatakan "kamu kembali karena sudah lewat cutimu" tetapi Terdakwa menjawab "siap, siap saya kembali" selanjutnya Dandim 1625/Ngada mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Nomor R/25/IV/2021 tanggal 12 April 2021 namun Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan sehingga pada tanggal 5 Mei 2021 Kodim 1625/Ngada melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende.
 4. Bahwa benar kesatuan yaitu Kodim 1625/Ngada berusaha mencari Terdakwa di wilayah Kab. Ngadan dan di Kab. Soe dengan meminta bantuan personil Kodim Soe serta menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan dan dijawab "Siap, saya akan kembali" tetapi tidak dilaksanakan sehingga terdakwa sudah ada niatan dan sengaja tidak mau kembali ke kesatuan Kodim 1625/Ngada.
 5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa berpakaian PDL loreng menggunakan ojek menuju Kodim 1625/Ngada untuk menyerahkan diri, sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa tiba di Makodim 1625/Ngada langsung menuju Piket dan melaporkan diri bahwa Terdakwa sudah kembali dan di terima oleh Pa Jaga a.n. Serda Gustaf Rudolf Belyah (Saksi-2) melaporkan ke Pasi Intel Kodim 1625/Ngada melalui telepon dan sesuai perintah Pasi Intel Terdakwa diserahkan ke ruang staf 1 untuk dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada.

Hal 26 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin yang sah adalah atas kehendak Terdakwa sendiri bukan karena atas kehendak orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam Waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan R.I. tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1625/Ngada, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat umum sepanjang tahun 2021 dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2021 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian Pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya "lebih lama dari tiga

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berarti Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 atau lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) hari lamanya
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1625/ Ngada, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) hari lamanya atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga

Hal 28 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasny.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan tidak berada di Kodim 1625/Ngada mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan prosedur perizinan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh personil lain dan hal itu dapat berdampak terganggunya kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan yaitu Terdakwa pulang ke Kab. Soe untuk meminjam uang ke keluarganya tetapi keluarga tidak ada yang punya uang sebesar yang diminta rencananya uang tersebut untuk menikahi kekasihnya dikarenakan gaji Terdakwa sudah terpotong untuk membayar pinjaman di BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) tahun sehingga untuk meminjam lagi tidak bisa, sekarang menerima gaji tiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mempunyai pinjaman ke Sdr. Amoldus sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) sampai sekarang belum bisa mengembalikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan disamping itu

Hal 29 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik karena hukuman disiplin maupun karena tindak pidana tertentu.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Kesatuannya.
5. Terdakwa pernah mengikuti penugasan Pamtas RI-RDTL tahun 2009-2010, Terdakwa juga pernah memperoleh Tanda Jasa SL. Kesetiaan VIII tahun dan SL. Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga dapat merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AD di Kesatuan Kodim 1625/Ngada.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit yang ke-2 dan Sapta Marga pada Marga ke-5.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 30 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut sejak tanggal 4 Maret 2021 s.d. tanggal 25 Juli 2021 karena masalah pribadi sehingga pergi ke Kab. Soe NTT, bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 25 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah lama berdinis yaitu 16 (enam belas) tahun pengabdian yang dalam masa dinas tersebut belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun pidana lainnya.
2. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pamtas RI-RDTL tahun 2009-2010 dengan memperoleh S.L. Dharma Nusa dan juga S.L. Kesetiaan VIII tahun.
3. Terdakwa masih muda dan bisa dibina oleh satuannya.
4. Terdakwa kembali di kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Dari Pertimbangan dan alasan tersebut maka Majelis Hakim perlu untuk mengurangi hukuman dari Tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, sehingga dengan demikian permohonan Terdakwa untuk diringankan hukumannya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Hal 31 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dihadapkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan telah menyebabkan terganggunya kinerja Terdakwa yang tidak dapat melaksanakan tugasnya selama menjalani proses hukum, Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga putusan pemidanaan ini memberikan manfaat bagi kesatuan Terdakwa pada khususnya dan kepentingan Militer pada umumnya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum serta kepentingan umum dan kepentingan militer agar pihak kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka menurut majelis hakim diktum sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

Hal 32 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buku daftar Absensi Pok Tuud Kodim 1625/Ngada bulan Maret 2021 s.d. bulan Juli 2021.

2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/05/II/2020 tanggal 14 Februari 2021.
3. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/11/II/2020 tanggal 28 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa telah diperiksa dalam persidangan dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Melkianus D.P. Tanaem Kopda NRP 31050943810585, Ta Pok Tuud Caraka Kodim 1625/Ngada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : 'Desersi dalam waktu damai'.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - a. 1 (satu) buku daftar Absensi Pok Yuud Kodim 1625/Ngada bulan Maret 2021 s.d. bulan Juli 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/05/II/2020 tanggal 14 Februari 2021.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/11/II/2020 tanggal 28 Februari 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 33 dari 34 Hal Putusan Nomor : 21-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11090001640582 dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota-I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.,
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.,
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Lettu Chk NRP 11140028580589